



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 370 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL KOSMETIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kehalalan kosmetik perlu disusun pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal kosmetik;
- b. bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, kosmetik merupakan produk yang termasuk wajib bersertifikat halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Kosmetik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
 6. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
 7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL KOSMETIK.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 370 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
JAMINAN PRODUK HALAL KOSMETIK

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL KOSMETIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 74. Oleh karena itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatur terkait kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023.

Kriteria SJPH disusun berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, serta nilai tambah dan daya saing. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menerapkan kriteria SJPH secara konsisten.

Penerapan kriteria SJPH menjadi sangat penting diterapkan dalam kegiatan sertifikasi halal untuk memberikan jaminan kehalalan Produk dan konsistensi penerapan pada proses produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kriteria SJPH ini juga wajib dilakukan oleh pelaku usaha bersamaan dengan penerapan persyaratan acuan lainnya yang telah ditetapkan pada skema sertifikasi penilaian kesesuaian SJPH. Pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal kosmetik disusun dengan tujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam menerapkan kriteria SJPH yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 khususnya untuk Kosmetik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi pelaku usaha, penyelia halal, auditor halal, pengawas jaminan produk halal, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kosmetik.

2. Tujuan

- a. Pedoman dalam pengajuan sertifikasi halal kosmetik.
- b. Terwujudnya kosmetik yang halal sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi ketentuan SJPH.
- c. Terwujudnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar melalui penerapan pedoman yang sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal Kosmetik;
3. Titik Kritis Kehalalan Kosmetik;
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Kosmetik; dan
5. Penutup.

D. Acuan Normatif

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik;
8. Fatwa MUI Nomor 80 tahun 2022 tentang Produk dan/atau Bahan yang Harus Dilakukan Uji Laboratorium;
9. Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyucian (Tathhir) Mesin dan Peralatan yang Terkena Najis Berat (Mughalladzah) dengan Selain Air;
10. Fatwa MUI Nomor 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetik;
11. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Kosmetik dan Obat Luar;
12. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Menyemir Rambut;
13. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Bekicot Untuk Kepentingan Nonpangan;
14. Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bulu, Rambut dan Tanduk dari Hewan Halal yang Tidak Disembelih secara Syar'i untuk Bahan Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik;
15. Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya;
16. Fatwa MUI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penggunaan Shellac Sebagai Bahan Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik;
17. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetik yang Mengandung Alkohol atau Etanol;

18. Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penggunaan Partikel Emas dalam Produk Kosmetik bagi Laki-Laki;
19. Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan;
20. Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tanam Benang untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah;
21. Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal;
22. Fatwa MUI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Sertifikasi Halal Kosmetika yang Tidak Tembus Air;
23. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Filler untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah;
24. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Kokon Ulat Sutera dalam Produk Kosmetik;
25. OIC/SMIIC 4: 2018 Halal Cosmetics – General Requirements;
26. SNI 99001 tentang Sistem Manajemen Halal; dan
27. Perubahan atas ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai butir 26.

E. Istilah dan Definisi

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
3. Kosmetik adalah Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
4. Bahan Kosmetik adalah Bahan atau campuran Bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen Kosmetik.
5. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
6. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian Produk.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
8. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.
9. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
10. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.

11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
12. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
13. Keterangan Tidak Halal adalah pernyataan tidak halal suatu Produk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk.
14. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).
15. Najis Berat adalah yaitu najis babi, anjing dan turunan keduanya atau salah dari keduanya.
16. Alkohol adalah etil Alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C_2H_5OH).
17. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Kosmetik, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan Produk halal.

BAB II

KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL KOSMETIK

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh Pelaku Usaha untuk memastikan bahwa Produk yang dihasilkan secara konsisten memenuhi persyaratan kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SJPH merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan produksi, mulai dari pemilihan dan penggunaan Bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga penanganan Produk kepada konsumen. Dalam penyelenggaraan proses produksi Kosmetik, diperlukan suatu sistem yang mampu menjamin kehalalan Produk secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat proses sertifikasi halal, tetapi juga selama Produk diproduksi dan dipasarkan.

SJPH memiliki peran penting dalam industri Kosmetik karena Produk Kosmetik menggunakan berbagai jenis Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong yang dapat berasal dari sumber hewani, nabati, mikroba, hasil bioteknologi, maupun Bahan sintetis yang memerlukan verifikasi status kehalalannya. Selain itu, proses produksi Kosmetik juga berpotensi menimbulkan risiko kontaminasi dengan Bahan yang tidak memenuhi persyaratan halal apabila tidak dikendalikan secara memadai. Oleh karena itu, penerapan SJPH pada industri Kosmetik merupakan instrumen untuk memastikan bahwa seluruh Bahan yang digunakan, fasilitas, serta proses produksi memenuhi prinsip kehalalan, terhindar dari penggunaan Bahan haram dan/atau Najis, serta bebas dari kontaminasi. Penerapan SJPH juga memberikan kepastian dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan Produk Kosmetik yang beredar.

A. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pelaku Usaha untuk menerapkan dan mengembangkan Kriteria SJPH Kosmetik secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan.

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha/manajemen puncak perusahaan untuk mewajibkan setiap Produk yang beredar, diperdagangkan, dan dikonsumsi masyarakat untuk memiliki sertifikat halal, termasuk Kosmetik sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten.

Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan tindakan:

- a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH;

- b. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan JPH;
 - c. menggunakan Bahan Kosmetik halal, melaksanakan PPH Kosmetik, dan menghasilkan Produk Kosmetik halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi;
 - e. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (stakeholder); dan
 - f. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
- a. menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan SJPH; dan
 - b. menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- Pelaku Usaha melakukan pembinaan Penyelia Halal dan/atau tim manajemen halal melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang Jaminan Produk Halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha dengan:
- a. mengikutsertakan Penyelia Halal pada pelatihan Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH.
 - b. selain mengikutsertakan Penyelia Halal untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Usaha menengah, besar dan luar negeri wajib mengikutsertakan Penyelia Halal dalam uji kompetensi Penyelia Halal pada lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.
 - c. melatih personel yang terlibat dalam penerapan SJPH baik secara internal dan/atau eksternal sesuai dengan kebutuhan.
 - d. memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

B. Bahan

1. Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Kosmetik mencakup:
- a. Bahan baku (*raw material*);
 - b. Bahan tambahan (*additive material*);
 - c. Bahan penolong (*processing aids*);
 - d. Bahan-Bahan lain yang digunakan dalam lini produksi yang memungkinkan berkontak langsung dengan Bahan atau Produk seperti pelumas, *grease*, *sanitizer* dan *cleaning agent*;
 - e. media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk;
 - f. Kemasan Produk; dan
 - g. aplikator Produk (jika ada).
2. Memiliki sertifikat halal atau dokumen pendukung kehalalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
- a. Bahan yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan daftar jenis Produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan sertifikat halal atau nomor registrasi sertifikat halal luar negeri;

- b. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Bahan yang belum ada dalam ketentuan jenis Produk wajib bersertifikat halal atau daftar Produk dan Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa alur proses produksi, komposisi Produk, sertifikat analisis (certificate of analysis), dan dokumen pendukung lainnya.
Dokumen pendukung lainnya berupa surat pernyataan bebas Bahan yang mengandung Najis Berat, kuesioner halal, *Material Safety Data Sheet*, hasil uji laboratorium, surat pernyataan bebas unsur hewan dari produsen dan/atau lainnya.
3. Dokumen sertifikat halal luar negeri yang teregistrasi di BPJPH dan telah habis masa berlakunya tetap sah sebagai dokumen pendukung lainnya, selama Bahan diproduksi dalam masa berlaku sertifikat tersebut.
 4. Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi sesuai dengan ruang lingkup SJPH di Pelaku Usaha sebagai berikut:
 - a. penggunaan Bahan baru yang akan digunakan untuk Produk halal;
 - b. pembelian Bahan;
 - c. pemastian penggunaan Bahan dan Produk yang diajukan tidak terkontaminasi Najis;
 - d. pemeriksaan kedatangan Bahan;
 - e. penyimpanan Bahan dan Produk (untuk menjamin Bahan dan Produk tidak terkontaminasi oleh Bahan Najis atau Bahan tidak halal); dan
 - f. pemastian tidak terjadinya kontaminasi silang dengan Produk atau Bahan Najis atau Bahan tidak halal selama proses distribusi Produk atau Bahan Kosmetik berlangsung (dibuktikan dengan surat pernyataan atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab atas Bahan tersebut dari produsen dan/atau distributor).
 5. Bahan harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Ketentuan Tambahan terkait Bahan yang dapat digunakan untuk Kosmetik sebagai berikut:
 - a. Hewan
Ketentuan terkait Bahan dari hewan:
 - 1) Bahan Kosmetik tidak boleh berasal dari hewan yang diharamkan dan turunannya;
 - 2) bulu, rambut, dan tanduk selain yang berasal dari hewan yang diharamkan, hukumnya halal selama hewan tersebut masih hidup atau disembelih sesuai syariat Islam;
 - 3) bulu, rambut, dan tanduk dari hewan yang tidak diharamkan dinyatakan halal dan suci, baik berasal dari hewan hidup maupun yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, dapat dimanfaatkan untuk Kosmetik selain sediaan yang digunakan di area bibir, gigi, dan mulut;

- 4) kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk Kosmetik selain sediaan yang digunakan di area bibir, gigi, dan mulut;
 - 5) Bahan berasal dari plasenta hewan halal yang masih hidup;
 - 6) Bahan berasal dari plasenta bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih sesuai syariat Islam hukumnya haram.
 - 7) semua Bahan yang berasal dari serangga, kecuali yang secara alami hidup dalam kondisi yang kotor dan tidak bersih, seperti sampah dan limbah (menjijikan), dapat dimanfaatkan untuk Kosmetik selain sediaan yang digunakan di area bibir, gigi, dan mulut;
 - 8) pemanfaatan bekicot sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dapat dimanfaatkan untuk Kosmetik selain sediaan yang digunakan di area bibir, gigi, dan mulut; dan
 - 9) penggunaan kokon ulat sutra untuk Bahan Kosmetik, hukumnya mubah (boleh) selama tidak membahayakan.
- b. Tumbuhan
- Bahan yang berasal dari tumbuhan hukumnya halal kecuali dalam proses pembuatannya ada penambahan Bahan tambahan atau Bahan penolong yang diragukan kehalalannya. Adapun Bahan tambahan atau Bahan penolong yang diragukan kehalalannya dapat berupa:
- 1) pelarut atau pengestrak;
 - 2) Bahan penstabil; atau
 - 3) Bahan tambahan atau Bahan penolong lain yang digunakan dalam proses pembuatan Bahan Kosmetik yang berasal dari tumbuhan.
- c. Mikroba
- Ketentuan terkait Bahan dari mikroba sebagai berikut:
- 1) kehalalan Bahan-Bahan untuk Kosmetik yang berasal dari mikroba tergantung dari kehalalan mikroba, Bahan medianya, Bahan tambahan, dan Bahan pasca fermentasi;
 - 2) Bahan yang berasal dari media pertumbuhan mikroba yang Najis dan tidak dipisahkan antara mikroba dan medianya serta tidak disucikan maka hukumnya haram; dan
 - 3) Bahan yang berasal dari media pertumbuhan mikroba yang Najis dan tidak berasal dari babi antara Produk dan medianya lalu disucikan maka boleh digunakan.
- d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi atau rekayasa genetik.
- Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik merupakan Bahan yang diperoleh melalui penerapan teknologi ilmiah untuk menghasilkan zat dengan fungsi tertentu dalam Produk Kosmetik. Ketentuan terkait Bahan tersebut, meliputi :
- 1) Produk Kosmetik yang mengandung Bahan atau dalam prosesnya menggunakan mikroba hasil rekayasa genetik yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram; dan
 - 2) semua Bahan penolong yang digunakan dalam proses rekayasa genetik atau bioteknologi dapat berupa enzim, pelarut dan/atau Bahan pemisah harus dipastikan status kehalalannya.

- e. Bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia berupa (plasenta, darah, rambut, air seni) dan Bahan lain yang berasal dari bagian tubuh manusia hukumnya haram.
- f. Bahan yang berasal dari partikel emas bagi laki-laki hukumnya boleh sepanjang dimaksudkan untuk kepentingan yang dibolehkan sesuai syariat Islam, ada kemanfaatan dan tidak membahayakan.
- g. Bahan lainnya sesuai dengan perkembangan standar halal dalam keputusan atau fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Kosmetik.

C. Proses Produk Halal (PPH)

1. Pelaku Usaha wajib menyiapkan proses yang terdiri atas:
 - a. lokasi, tempat dan alat yang terpisah dengan tempat dan alat proses Produk tidak halal yang mengandung Najis Berat meliputi alat, tempat Produk yang langsung kontak dengan Produk mulai dari proses penerimaan Bahan hingga pengemasan Produk.
 - b. prosedur yang tertulis dan terdokumentasi.
2. Tempat dan alat yang terpisah dengan tempat dan alat proses Produk yang tidak halal dan prosedur yang tertulis dan terdokumentasi meliputi tempat, peralatan, dan perangkat:
 - a. pengolahan Produk Kosmetik
 - b. penyimpanan Bahan baku, Produk ruahan dan Produk jadi Produk Kosmetik
 - c. pengemasan Produk Kosmetik, yaitu:
 - 1) Bahan Kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
 - 2) sarana pengemasan Produk.
3. Pelaku Usaha wajib memisahkan alat untuk Produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan alat pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan Produk Kosmetik secara bergantian dengan yang digunakan untuk Produk tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
4. Pelaku Usaha dapat menggunakan fasilitas produksi Kosmetik untuk memproduksi Produk halal bersama dengan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk yang tidak diajukan sertifikasi halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produk yang tidak diajukan sertifikasi halal berupa Produk yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan; dan
 - b. menyampaikan dokumen berupa nama Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, proses pengolahan Produk, prosedur pembersihan/penyucian, validasi/verifikasi pembersihan, dan pengendalian kontaminasi pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama kepada BPJPH saat proses pengajuan sertifikasi halal.
5. Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur PPH secara tertulis dan terdokumentasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahan

- 1) pemilihan dan persetujuan pemasok dapat mempertimbangkan evaluasi dokumen halal pemasok, kontrol perubahan Bahan/proses/fasilitas/Kemasan, persetujuan penggunaan Bahan pengganti, komunikasi perubahan kepada pihak terkait;
 - 2) penggunaan Bahan baru yang akan digunakan untuk Produk halal;
 - 3) pembelian Bahan;
 - 4) pemastian penggunaan Bahan dan Produk yang diajukan tidak terkontaminasi Najis;
 - 5) pemeriksaan kedatangan Bahan;
 - 6) penyimpanan Bahan dan Produk (untuk menjamin Bahan dan Produk tidak terkontaminasi oleh Bahan Najis/haram); dan
 - 7) transportasi Bahan dan Produk (hanya untuk Pelaku Usaha melalui jalur sertifikasi halal reguler).
- b. proses
- 1) pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan Bahan dan/atau Produk antara/akhir bersifat bebas dari Najis dan/atau yang diharamkan;
 - 2) penyucian fasilitas produksi sesuai syariat islam;
 - 3) proses produksi;
 - 4) tanggal produksi; dan
 - 5) peluncuran/penjualan Produk.
- c. Produk
- 1) ketertelusuran kehalalan;
 - 2) penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal;
 - 3) penarikan Produk; dan
 - 4) formulasi Produk/pengembangan Produk baru.
6. Pelaku Usaha wajib mensosialisasikan prosedur pelaksanaan PPH ke semua pihak yang terkait.
7. Pelaku Usaha wajib mendokumentasi bukti sosialisasi.
8. Pelaku Usaha wajib menjamin prosedur penyucian Najis yang masuk ke dalam jalur produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut:
- a. penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena Najis Berat (Najis *mughallazhah*) dilakukan dengan diserti (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama);
 - b. penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*) dilakukan dengan menggunakan air;
 - c. alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap Najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas Najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang; dan
 - d. suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan *non* babi.
9. Pelaku Usaha wajib menyiapkan dokumen alur proses produksi.

D. Produk

1. Umum

- a. permohonan sertifikat halal Kosmetik sesuai dengan ketentuan jenis Produk yang wajib bersertifikat halal;
- b. nama, bentuk, dan Kemasan Produk tidak bertentangan dengan syariat Islam atau etika dan kepatutan yang berlaku di masyarakat;
- c. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal Produk dengan bentuk Produk hewan babi dan anjing, atau bentuk Produk atau label Kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau pornografi;
- d. Produk Kosmetik yang tidak tembus air tetap dapat diajukan proses sertifikasi halalnya selama memenuhi ketentuan SJPH dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
- e. Pelaku Usaha harus menghasilkan Produk yang aman untuk digunakan.

2. Pengemasan dan Pelabelan

a. Pengemasan

- 1) Pelaku Usaha wajib menggunakan Bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung Bahan yang tidak halal;
- 2) Pemberian label ulang (*relabeled*) hanya dapat dilakukan dengan merek dagang yang sama oleh pemilik izin edar yang terdaftar di instansi terkait;
- 3) Dalam hal Produk yang diajukan sertifikasi halal adalah Produk ruahan yang telah mendapatkan sertifikat halal sesuai ketentuan perundang-undangan, Produk dapat dilakukan sertifikasi halal sesuai dengan jenis Produk Bahan tersebut;
- 4) Pelaku Usaha harus mendesain Kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar pada Produk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

b. Pelabelan

- 1) Pelaku Usaha hanya boleh mencantumkan Label Halal apabila Produk telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat sertifikat halal pada:
 - a) Kemasan Produk;
 - b) bagian tertentu dari Produk; dan
 - c) tempat tertentu pada Produk.
- 3) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak;
- 4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal.
- 5) Dalam hal Bahan atau Produk berasal dari luar negeri, bukti kehalalan dapat berupa sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - a) Pelaku Usaha mencantumkan Label Halal Indonesia

- disertai dengan nomor registrasi sertifikat halal luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- b) Pelaku Usaha mencantumkan Label Halal Indonesia disertai dengan nomor registrasi sertifikat halal luar negeri dan Label Halal lembaga halal luar negeri.
- 6) Pencantuman Label Halal bagi Produk Kosmetik dikecualikan untuk:
- a) Produk yang Kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan. Dalam hal Kemasan primer terlalu kecil, Label Halal dapat dicantumkan pada Kemasan sekunder, etiket, *leaflet*, atau media informasi lain sesuai ketentuan penandaan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan ketentuan Label Halal;
 - b) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dan proses produksi tidak sesuai dengan kriteria SJPH wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Identifikasi dan Mampu Telusur

- a. Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi Bahan dan Produk yang disimpan seperti tanggal masuk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, *barcode*, tanggal Produksi, atau lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b. Pelaku Usaha wajib menjamin Bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama, bila menerapkan pengkodean Bahan;
- c. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal Bahan di setiap kegiatan;
- d. Pelaku Usaha wajib menyimpan contoh pertinggal (*retain sample*) dari setiap nomor batch produksi dalam jumlah yang cukup;
- e. Pelaku Usaha harus menangani Produk yang tidak memenuhi kriteria halal yaitu Produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari Bahan yang tidak memenuhi kriteria Bahan atau kriteria penggunaan Bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi.

Penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal dapat dilakukan penanganan Produk sesuai SOP atau alur penanganan Produk tidak memenuhi kriteria halal seperti:

- 1) karantina;
 - 2) investigasi;
 - 3) *risk assessment*;
 - 4) keputusan disposisi;
 - 5) pelaporan kepada BPJPH/otoritas terkait bila diperlukan;
 - 6) penarikan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - 7) pengendalian Label Halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan Produk halal. Terhadap Produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut Pelaku Usaha melakukan penarikan untuk mencegah Produk masuk ke dalam rantai PPH serta melakukan pengendalian

termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jika Produk sudah terlanjur dijual, maka Produk harus ditarik.

- 1) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang (*rework*), *downgrade* atau direformulasi dan diklaim sebagai Produk halal;
- 2) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diklaim sebagai Produk halal;
- 3) Produk yang tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan Produk halal, maka Produk tersebut harus dimusnahkan.
- 4) Produk yang sudah beredar, maka penarikan dari peredaran dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaku Usaha harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan persyaratan SJPH.

1. Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH;
2. Pelaku Usaha harus melakukan kaji ulang manajemen minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH;
3. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen;
4. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen;
5. Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH; dan
6. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi Bahan dan/atau PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BPJPH dan setiap ada perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.

BAB III TITIK KRITIS KEHALALAN PRODUK KOSMETIK

Tahapan titik kritis kehalalan Produk Kosmetik meliputi:

1. Penerimaan Bahan

Titik kritis penerimaan Bahan yaitu tidak bercampurnya antara Bahan yang halal dan tidak halal, terpisahnya sarana untuk penyimpanan Bahan yang halal dan tidak halal, kesesuaian kualitas Bahan baku (*raw material*); Kemasan, pelumas, *grease*, *sanitizer* yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk; Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi Produk; dan media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk, dan aplikator Produk Kosmetik (jika ada).

2. Verifikasi dan pengambilan sampel

Peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel dipisahkan antara yang halal dan tidak halal.

Pengambilan sampel harus dilakukan sesuai prosedur terdokumentasi yang mencakup identitas sampel, nomor *batch/lot*, tanggal pengambilan, petugas pengambil sampel, kondisi sampel, tujuan pengujian/verifikasi, dan rantai ketertelusuran sampel.

3. Penyimpanan Bahan datang dan karantina

Penyimpanan Bahan dapat dipisahkan antara yang halal dan tidak halal agar tidak bercampur. Proses penyimpanan Bahan harus dipastikan terbebas dari kontaminasi Bahan tidak halal dan Najis. Pengendalian Bahan yang dikarantina untuk tidak digunakan sebelum hasil pengujian dinyatakan diterima.

4. Penyimpanan Bahan awal

Penyimpanan Bahan dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Penyimpanan Bahan dipastikan bebas dari kontaminasi Bahan tidak halal dan Najis

5. Penimbangan dan pengukuran

Alat dan tempat penimbangan dan pengukuran Bahan dipisahkan antara halal dan tidak halal serta bebas dari kontaminasi Najis.

6. Pengolahan

Semua peralatan yang digunakan pada PPH harus dipisahkan antara yang halal dan tidak halal serta bebas dari Najis. Peralatan pembantu yang digunakan dalam produksi dan berpeluang kontak langsung dengan Produk tidak boleh berasal dari Bahan tidak halal dan/atau Najis. Fasilitas penyucian dan/atau sterilisasi tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan Bahan dan/atau Produk serta peralatan yang kontak dengan Bahan yang berasal dari babi atau turunannya secara konsisten. Bahan *sanitizer* yang digunakan harus dipastikan sesuai ketentuan halal dan bebas dari Najis. PPH harus dipastikan bebas dari kontaminasi dari Produk tidak halal dan Najis. Personel harus dipastikan menerapkan personal *hygiene* untuk mencegah kontaminasi dari Produk tidak halal dan Najis.

7. Produk Ruahan

Produk ruahan adalah Bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi Produk jadi. Dalam hal Produk ruahan tidak langsung dilakukan pengemasan primer, harus dipastikan Produk ruahan bebas kontaminasi dari Produk tidak halal dan Najis.

8. Pengemasan
Sarana pengemasan dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Bahan Kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan.
9. Penandaan
Penandaan dilakukan dengan persyaratan pencantuman Label Halal dan/atau Keterangan Tidak Halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyimpanan Produk Jadi
Penyimpanan Produk jadi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Distribusi dan transportasi
Distribusi dan transportasi Produk jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL KOSMETIK

1. Monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman pelaksanaan SJPH Kosmetik dilakukan oleh BPJPH dan para pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Tujuan monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman Kosmetik untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman ini.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
 - a. penerapan di lapangan;
 - b. perkembangan ilmu dan teknologi;
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kompetensi sumber daya manusia.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pedoman.

BAB V
PENUTUP

1. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan SJPH Kosmetik.
2. Pelaku Usaha Kosmetik harus memastikan Produk yang dihasilkan memenuhi kriteria halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001